



PUTUSAN

Nomor 32 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DODDY KURNIAWAN;**
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/13 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum Kalirejo C-9, RT. 3/RW. 4,
Dringu, Kabupaten Probolinggo,
Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Camat
Krejengan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- KESATU** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP; Atau
- KEDUA** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 30 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODDY KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODDY KURNIAWAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Barang Bukti
1	1 (satu) map warna biru bertuliskan PON berisi 1 (satu) bundel asli Surat Kecamatan Kraksaan Nomor 800/248/426.414/2021 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Penjabat Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Kraksaan beserta lampiran;
2	2 (lembar) asli Surat Pemerintah Kabupaten Probolinggo Kecamatan Paiton Nomor 141/264/426.412/2021 perihal Usulan Calon Pejabat Kepala Desa (PJ) tanggal 30 Agustus 2021;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti
3	2 (dua) lembar asli Surat Nomor 141/243/426.406/2021 dari Kecamatan Banyuanyar tanggal 24 Agustus 2021 Perihal Usulan Pj. Kepala Desa se Kecamatan Banyuanyar;
4	1 (satu) map warna biru bertuliskan Maron berisi 1 (satu) lembar asli Daftar Usulan Nama-Nama Calon Pj Kepala Desa di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo;
5	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kecamatan Krenjengan berisi 2 (dua) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 420/181/426.415/2021 dari Kecamatan Krenjengan Perihal Permohonan Usulan Pengisian Penjabat Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 13 nama;
6	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kecamatan Sumberasih berisi 2 (dua) lembar asli Surat Nomor 140/412/426.421/2021 dari Kecamatan Sumberasih Perihal Usulan sebagai Pejabat (PJ) Kepala Desa kepada Ibu Bupati Probolinggo;
7	1 (satu) map warna hijau bertuliskan Bantaran berisi 1 (satu) lembar asli dokumen Nota Dinas Nomor 820/235/426.404/2021 dari Camat Bantaran Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa yang berisi 8 (delapan) nama;
8	1 (satu) map warna orange bertuliskan Kecamatan Sumber berisi 3 (tiga) lembar asli Surat Nomor 141/117/426.402/2021 dari Kecamatan Sumber Perihal Usulan Penjabat (PJ) Kepala Desa Wonokerso, Cepoko, Gemito, Tukul Sumber, Rambaan dan Pandansari kepada Ibu Bupati Probolinggo beserta lampiran berupa daftar usulan calon penjabat kepala desa (PJ) yang berisi 7 (tujuh) nama;
9	1 (satu) map warna biru bertuliskan Kecamatan Gading berisi 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 141/690/426.409/2021 dari Kecamatan Gading Perihal Usulan Pj. Kepala Desa Kecamatan

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Gading kepada Ibu Bupati Probolinggo;
10	1 (satu) map warna biru bertuliskan Pajajaran berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 412.4/ /426.416/2021 dari Kecamatan Pajajaran Perihal Usulan Pengangkatan 9 (Sembilan) Pejabat Kepala Desa di Wilayah Kerja Kecamatan Pajajaran kepada Ibu Bupati Probolinggo;
11	1 (satu) map warna merah muda bertuliskan Krucil berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 140/ /426.403/2021 dari Camat Krucil Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa se-Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo kepada Ibu Bupati Probolinggo;
12	1 (satu) map warna kuning bertuliskan Kecamatan Leces berisi 2 (dua) lembar asli Nota Dinas Nomor 141/386/426.405/2021 dari Camat Leces Perihal Usulan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kecamatan Leces kepada Ibu Bupati Probolinggo;
13	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/581/426.32/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Temenggungan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama Sudarwis beserta dokumen pendukung lainnya;
14	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/236/426.32/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ledokombo Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo atas nama Lasmono beserta dokumen pendukung lainnya;
15	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/626/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo atas nama Suhaeri Hadisastro, SH. MH beserta dokumen pendukung lainnya;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
16	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/629/426.32/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedawung Kecamatan Kuripan Kabupaten Probolinggo atas nama Hermanto, S.Sos. MM beserta dokumen pendukung lainnya;
17	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor:141/346/426.32/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jabungcandi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama Sawari beserta dokumen pendukung lainnya;
18	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/761/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Gunggung Lor Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo atas nama Hasan beserta dokumen pendukung lainnya;
19	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/762/426.32/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Jambangan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo atas nama Sri Sukarsih, SPd beserta dokumen pendukung lainnya;
20	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor:141/528/426.32/2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atas nama Sumarto, SH beserta dokumen pendukung lainnya;
21	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/536/426.32/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Pakel Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo atas nama Hendrik Wiyoko beserta dokumen pendukung lainnya;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti
22	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/504/426.32/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kedungsupit Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo atas nama Mohammad Yunus beserta dokumen pendukung lainnya;
23	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/532/426.32/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sebaung Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atas nama Sutik Mediantoro, S.Sos beserta dokumen pendukung lainnya;
24	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 141/501/426.32/2020 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukodadi Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atas nama Yono Wiyanto beserta dokumen pendukung lainnya;
25	1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa;
26	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
27	1 (satu) bundel copy Keputusan Bupati Probolinggo tentang Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS atas nama: Jaelani, Ali Wafa, Mashudi, Uhar, Mawardi, Mohammad Bambang, Akhmad Saefullah, Nurul Hadi, Sahir, Samsudin, Hasan, Sugito, Abdul Wafi, Masruhen, Maliha, Khoim, Nurul Huda;
28	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Probolinggo (PMD);
29	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 76 Tahun

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti
	2018 tentang SOTK Kecamatan;
30	1 (satu) bundel copy Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 69 Tahun 2019 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Staf Ahli;
31	1 (satu) bundel copy Nama-Nama Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III (Kepala OPD);
32	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-120 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2013-2018 atas nama Hj. Puput Tatriana Sari, SE.;
33	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5858 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur Periode 2018-2023 atas nama Hj. Puput Tatriana Sari, SE.;
34	1 (satu) bundel copy Rekap Gaji Bupati tahun 2013 s.d September 2021;
35	1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Pembayaran Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 s.d 2021;
36	1 (satu) bundel Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2018;
37	1 (satu) lembar Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2019;
38	1 (satu) lembar Rekap SPPD Bupati Probolinggo tahun 2018 dan 2019;
39	1 (satu) map warna hijau merek "Trully" bertuliskan tangan Data SK Bupati Probolinggo Ttg Pengangkatan PJ Kades, berisi dokumen copy warna 14 SK Bupati Nomor: 1) 141/739/426.32/2017 tanggal 01 Agustus 2017; 2) 141/824/426.32/2017 tanggal 22 November 2017; 3) 141/863/426.32/2017 tanggal 20 Desember 2017; 4) 141/871/426.32/2017 tanggal 28 Desember 2017; 5) 141/368/426.32/2019 tanggal 01 April 2019;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti
	6) 141/700/426.32/2019 tanggal 09 September 2019; 7) 141/714/426.32/2019 tanggal 16 September 2019; 8) 141/455/426.32/2020 tanggal 16 Juni 2020; 9) 141/93/426.32/2021 tanggal 25 Februari 2021; 10) 141/80//426.32/2021 tanggal 16 Februari 2021; 11) 141/129/426.32/2021 tanggal 15 Maret 2021; 12) 141/551/426.32/2020 tanggal 26 Agustus 2020; 13) 141/667/426.32/2019 tanggal 29 Agustus 2019; 14) 141/676/426.32/2020 tanggal 20 Oktober 2020;
40	1 (satu) bundel <i>copy</i> salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 50/DPR RI/2014-2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2014-2015 tanggal 25 November 2014;
41	1 (satu) bundel <i>copy</i> salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9/DPR RI/2015-2016 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2015-2016 tanggal 20 Agustus 2015;
42	1 (satu) bundel <i>copy</i> salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3D/DPR RI/2016-2017 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2016-2017 tanggal 23 Agustus 2016;
43	1 (satu) bundel <i>copy</i> salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/DPR RI/2017-2018 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti
	Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2017-2018 tanggal 31 Agustus 2017;
44	1 (satu) bundel <i>copy</i> salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/2018-2019 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2014-2019 Tahun Sidang 2018-2019 tanggal 28 Agustus 2018;
45	1 (satu) bundel <i>copy</i> salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 35/DPR RI/2019-2020 tentang Pembentukan dan Pengesahan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2019-2020 tanggal 29 Oktober 2019;
46	1 (satu) bundel <i>copy</i> salinan dokumen sesuai dengan aslinya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/2020-2021 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Komisi I sampai dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Keanggotaan tahun 2019-2024 Tahun Sidang 2020-2021 tanggal 27 Agustus 2020;
47	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014 yang berisi penetapan Sdr. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si mewakili Partai Nasdem Dapil Jawa Timur 2;
48	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dengan hormat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Barang Bukti
	25 September 2019;
49	1 (satu) lembar <i>copy</i> dokumen Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/P Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 tanggal 27 September 2019;
50	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen dengan stempel basah Rekap Gaji atas nama Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si, Rekening 1220006676905 tahun 2014 s.d 2021;
51	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen dengan stempel basah Surat keterangan Penghasilan Tunjangan diluar gaji tahun 2014 sd 2021 atas nama Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si Jabatan Anggota DPR RI A.18 tertanggal 19 Oktober 2021;
52	1 (satu) <i>handphone</i> OPPO model: CPH1989 dengan SN: AQHQ07LZVCYDJBKV, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0325 0000 0164 6281 dan 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 6210 0030 5214 1726 04, beserta data elektronik di dalamnya;
53	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung, model SM-G988B/DS, serial number RRCN20072YJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Kartu Halo dengan kode 0015 0000 0313 8350, beserta data elektronik di dalamnya;
54	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung, model SM-A805F/DS, serial number RR8M70A29QR, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkosmel dengan kode 6210 0050 2511 2361 00, kartu SIM Telkomsel dengan kode 0325 0000 0213 8988, beserta data elektronik di dalamnya;
55	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung, model SM-A505F/DS, serial number RR8M40NEQ9K, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 1317 8094, kartu SIM Indosat Ooredoo dengan kode 6201 0000 0836 31959-u, beserta data elektronik di dalamnya;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti
56	1 (satu) <i>handphone</i> VIVO model: 1819 dengan IMEI 1 863481046116198, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 0025 0000 1204 8192, 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode: 6210 0611 2507 6088 00, dan 1 (satu) kartu memori SanDisk kapasitas 8GB, beserta data elektronik di dalamnya;
57	1 (satu) <i>handphone</i> Xiaomi model: Mi A2 Lite dengan SN 4dbae6550505, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim 3 (Tri) kode 89900072 14662271 64K dan 1 kartu memori V-Gen kapasitas 32GB kode A 89634722, beserta data elektronik di dalamnya;
58	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung model: SM-A515F/DSN dengan SN RR8N1033L9B, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode 0025 0000 1318 7670 dan 1 (satu) kartu sim Telkomsel tanpa kode, beserta data elektronik di dalamnya;
59	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung model: SM-G998B/DS dengan SN RRCR2007R2X, di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim Telkomsel kode 0025 0000 1923 4893, beserta data elektronik di dalamnya;
60	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung, model SM-A515F/DSN, serial number RR8NC09ADPJ, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan kode 0025 0000 1841 8473, beserta data elektronik di dalamnya;
61	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N8041PYA, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0491 3153, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya;
62	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy S21+ 5G, nomor model SM-G996B/DS, nomor serial RRCR1004MTN, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel Loop dengan nomor kode 6210 0817 7263 1001 00, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya;
63	1 (satu) unit laptop merek Hewlett Packard, Model 14s-dk0074AU,

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti
	SN 5CG93894GP, Warna Silver beserta dokumen elektronik di dalamnya;
64	1 (satu) <i>handphone</i> merek Oppo, model cph2127, imei 865822052374932, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merek vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
65	1 (satu) <i>handphone</i> merek Samsung, model: SM-A305F/DS, imei 354866102059173, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori merek sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
66	1 (satu) <i>handphone</i> merek xiaomi, model redmi note 5, imei 861742040900958, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Indosat Ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merek bcare, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
67	1 (satu) <i>handphone</i> merek xiaomi, model redmi 5A, imei 867602038218280, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
68	1 (satu) <i>handphone</i> merek NOKIA, nomor model TA-1116, imei 356972090696782, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider Indosat Ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
69	1 (satu) <i>handphone</i> merek Samsung, model SM-A720F, sn R58J12NF2JK, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel, 1 (satu) kartu sim provider Indosat Ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
70	1 (satu) <i>handphone</i> merek VIVO, model: VIVO 1905, imei 860067044175931 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel, dan 1 (satu) memori merek vgen, beserta data

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti
	elektronik di dalamnya;
71	1 (satu) <i>handphone</i> merek Oppo, Model cph1901, imei 867299045082252 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel, dan 1 (satu) memori merek vgen, beserta data elektronik di dalamnya;
72	1 (satu) <i>handphone</i> merek Oppo, Model cph1823, imei 864091045777111 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel, 1 (satu) SIM Provider Indosat Ooredoo, dan 1 (satu) memori merek vgen, beserta data elektronik di dalamnya;
73	1 (satu) <i>handphone</i> merek ADVAN, model Hammer R1X (1701), SN: R1X031ESKR1190024388, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
74	1 (satu) <i>handphone</i> merek vivo, nomor model vivo 1718, imei 867768036245391, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel dan 1 (satu) kartu sim provider Indosat Ooredoo, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
75	1 (satu) <i>handphone</i> merek Oppo, model cph1803, imei 862113043080850, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Indosat Ooredoo dan 1 (satu) kartu memori merek sandisk, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
76	1 (satu) <i>handphone</i> merek Samsung, model GT-E1205Y, sn R21G132DP2T, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
77	1 (satu) <i>handphone</i> merek Xiaomi, nomor model 2014819, imei 866393022607644, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merek vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
78	1 (satu) <i>handphone</i> merek Samsung, model sm-b109e, SN RR1KB056EZT, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti												
	provider Telkomsel, beserta dokumen elektronik di dalamnya;												
79	1 (satu) <i>handphone</i> merek Realme, model rmx3191, imei 862241053201296, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider XI Axiata, 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel, dan 1 (satu) kartu memori , beserta dokumen elektronik di dalamnya;												
80	1 (satu) <i>handphone</i> merek Oppo, model cph2015, imei 860883040751115, yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu sim provider Telkomsel dan 1 (satu) kartu memori merek vgen, beserta dokumen elektronik di dalamnya;												
81	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 20, nomor model SM-N980F/DS, nomor serial RR8N802SEZH, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0232 5766, beserta data elektronik di dalamnya;												
82	1 (satu) <i>handphone</i> Samsung Galaxy Note 10+, nomor model SM-N975F/DS, nomor serial RR8M90GVCGE, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 08113529934, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya;												
83	1 (satu) <i>handphone</i> Iphone XS Max, nomor model Iphone XS Max, nomor serial G6TXQ5TTKPH6, di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel HALO dengan nomor 081239990012, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya;												
84	1 (satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD1-R SN: MAP628XHO7120293 1 yang berisikan file-file sebagai berikut: <table><tr><th>No.</th><th>Nama</th><th>Nilai Hash MD5</th><th>Jenis File</th></tr><tr><td>1</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106207421_6285330149256_05_08_2021_07_56_08.wav</td><td>83f47377f492bd45e747e075614c451a</td><td>Voice</td></tr><tr><td>2</td><td>Voice_call_(incl._VoIP)_106222900_6285330149256_06_08_20</td><td>35922b2113f0f4c7cc07b6dca b355390</td><td>Voice</td></tr></table>	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File	1	Voice_call_(incl._VoIP)_106207421_6285330149256_05_08_2021_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747e075614c451a	Voice	2	Voice_call_(incl._VoIP)_106222900_6285330149256_06_08_20	35922b2113f0f4c7cc07b6dca b355390	Voice
No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File										
1	Voice_call_(incl._VoIP)_106207421_6285330149256_05_08_2021_07_56_08.wav	83f47377f492bd45e747e075614c451a	Voice										
2	Voice_call_(incl._VoIP)_106222900_6285330149256_06_08_20	35922b2113f0f4c7cc07b6dca b355390	Voice										

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti			
		21_08_47_52.wav		
3	Voice_call_(incl._VoIP)_106225 212_6285330149256_06_08_20 21_10_51_59.wav	6eeaf9bf4e98041317a8b23e 4a2c9403	Voice	
4	Voice_call_(incl._VoIP)_106242 853_6285330149256_07_08_20 21_15_33_44.wav	c9d9149009ecb2e71f8f78ad b01fa895	Voice	
5	Voice_call_(incl._VoIP)_106305 579_6285330149256_12_08_20 21_13_05_06.wav	2fd1b3e29205ccbd3d0e4582 d9d6027d	Voice	
6	Voice_call_(incl._VoIP)_106308 169_6285330149256_12_08_20 21_15_52_33.wav	931abe46053d43b4c06de30 e8e2266f2	Voice	
7	Voice_call_(incl._VoIP)_106311 594_6285330149256_12_08_20 21_20_42_19.wav	0894f0892782cd5846092883 64dfa5da	Voice	
8	Voice_call_(incl._VoIP)_106354 092_6285330149256_16_08_20 21_11_13_05.wav	1b9eb0fde80db4c44b67ccc db8de277	Voice	
9	Voice_call_(incl._VoIP)_106376 287_6285330149256_18_08_20 21_08_40_52.wav	670c03e3b095d4bec75e241 567a9dc45	Voice	
10	Voice_call_(incl._VoIP)_106384 541_6285330149256_18_08_20 21_17_00_21.wav	b5d46c0baa5f9e2396964856 b718e4b9	Voice	
11	Voice_call_(incl._VoIP)_106390 653_6285330149256_19_08_20 21_08_44_49.wav	8b7c496cebd5c26649b85ee7 b5c088e0	Voice	
12	Voice_call_(incl._VoIP)_106392 196_6285330149256_19_08_20 21_10_12_23.wav	0a8429ca47482d8f26541796 112d45dc	Voice	
13	Voice_call_(incl._VoIP)_106394 557_6285330149256_19_08_20 21_12_29_22.wav	dfa497cfc13a8b2905f1661f8 ec1f936	Voice	
14	Voice_call_(incl._VoIP)_106440 332_6285330149256_23_08_20	5251d6ac5c3b2ca955e1b39b 785190f0	Voice	

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti			
		21_08_18_45.wav		
15	Voice_call_(incl._VoIP)_106443 450_6285330149256_23_08_20 21_10_58_15.wav	d5ca0e634dd0b60096c41ca2 65b815f6		Voice
16	Voice_call_(incl._VoIP)_106458 230_6285330149256_24_08_20 21_11_09_46.wav	f37845825f64f795efc2a5f3a7 62e900		Voice
17	Voice_call_(incl._VoIP)_106481 310_6285330149256_25_08_20 21_18_04_00.wav	0ec2ba0201d2a06da78f09e9 8cc75e00		Voice
18	Voice_call_(incl._VoIP)_106514 594_6285330149256_27_08_20 21_19_09_19.wav	2417e2d8a93b4310b8f77edd 7945cdbc		Voice
19	Voice_call_(incl._VoIP)_106524 231_6285330149256_28_08_20 21_13_34_33.wav	36a02ef2a47ed7f272be6ae2 ea1ecd76		Voice
20	Voice_call_(incl._VoIP)_106527 107_6285330149256_28_08_20 21_17_10_05.wav	17c41a1f1fd785642d744d95 2eb46ad		Voice
21	Voice_call_(incl._VoIP)_106527 764_6285330149256_28_08_20 21_18_12_00.wav	0282f97c9beeb914113f29cb 88149350		Voice
22	Voice_call_(incl._VoIP)_106542 081_6285330149256_29_08_20 21_20_49_48.wav	8ce6e1ea9ce28dfa03025ae3 4c389c47		Voice
23	Voice_call_(incl._VoIP)_106471 584_6282335392339_25_08_20 21_09_04_52.wav	59e3a3327e272362564fa8f8 293da4d3		Voice
24	Voice_call_(incl._VoIP)_106423 660_6281246870445_21_08_20 21_16_00_27.wav	1a4940a98e438c2c0c71901a 56e31ecb		Voice
25	Voice_call_(incl._VoIP)_106426 778_6281246870445_21_08_20 21_20_24_15.wav	602d1efbae3b93efc00a9b62 7d712786		Voice
26	Voice_call_(incl._VoIP)_106480 312_6281246870445_25_08_20	d1636afab708919d36179b21 fd4a1fe9		Voice

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti		
		21_16_57_35.wav	
27	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 412_6281246870445_28_08_20 21_12_38_07.wav	fd875941993965bf3726b9c8 87677491	Voice
28	Voice_call_(incl._VoIP)_106142 710_6282243728775_31_07_20 21_09_14_08.wav	87271cd5a4de1fb256c71e78 f90b6d73	Voice
29	Voice_call_(incl._VoIP)_106185 403_6282243728775_03_08_20 21_15_25_45.wav	ee9cd08ae7201b8f9a1af7ae e3ae5fb4	Voice
30	Voice_call_(incl._VoIP)_106406 304_6282243728775_20_08_20 21_10_30_58.wav	6f836522160e303c8f687164 0274d1ce	Voice
31	Voice_call_(incl._VoIP)_106408 687_6282243728775_20_08_20 21_13_08_38.wav	ac69726821b74b3f022d3f6f7 0462eea	Voice
32	Voice_call_(incl._VoIP)_106413 858_6282243728775_20_08_20 21_19_40_33.wav	033f8ed8e561b6352126de0a 60341132	Voice
33	Voice_call_(incl._VoIP)_106414 299_6282243728775_20_08_20 21_20_28_34.wav	1a58c00c685ffbaa7f234dc2f0 ac3861	Voice
34	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 438_6282243728775_28_08_20 21_12_40_21.wav	676db564557bab62a8dbe2df 46f38729	Voice
35	Voice_call_(incl._VoIP)_106529 155_6282243728775_28_08_20 21_20_14_10.wav	49e8bf629384e4d2c35fe931 05243b63	Voice
36	Voice_call_(incl._VoIP)_106535 363_6282243728775_29_08_20 21_11_17_14.wav	5b4fe496d0e6827d71772e37 812cdb62	Voice
37	Voice_call_(incl._VoIP)_106537 143_6282243728775_29_08_20 21_13_32_04.wav	4120ae0db397cec63074917 725d9a167	Voice
38	Voice_call_(incl._VoIP)_106541 619_6282243728775_29_08_20	03ef41090ebe79db5a86227e bd6acdaf	Voice

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
		21_19_55_23.wav		
39	Voice_call_(incl._VoIP)_106542 011_6282243728775_29_08_20 21_20_38_22.wav	dcf006c09c9dc7309bfb5237e ef0c86d	Voice	
40	Voice_call_(incl._VoIP)_106543 025_6282243728775_30_08_20 21_00_24_42.wav	900cc1e97b35dab072cce27b fd9c6983	Voice	
41	Voice_call_(incl._VoIP)_106511 913_6281234962894_27_08_20 21_16_04_47.wav	2fba12957ba6f57427c206b5 ed516c63	Voice	
42	Voice_call_(incl._VoIP)_106513 168_6281234962894_27_08_20 21_17_22_27.wav	ef8fe47d29eb546c74ad9051 91e45b25	Voice	
43	Voice_call_(incl._VoIP)_106515 150_6281234962894_27_08_20 21_20_00_19.wav	f50805d5b750fe8caf7f9bb2c 60367ce	Voice	
44	Voice_call_(incl._VoIP)_106523 469_6281234962894_28_08_20 21_12_42_50.wav	ecb0c2a6bb05fa601b00d297 5fa56086	Voice	
45	Voice_call_(incl._VoIP)_106524 604_6281234962894_28_08_20 21_14_00_50.wav	5474e7c6bad6b47dc98077a e1fa6203b	Voice	
46	Voice_call_(incl._VoIP)_106532 028_6281234962894_29_08_20 21_06_38_13.wav	34911952335d6684679f3f51 61ece7be	Voice	
47	Voice_call_(incl._VoIP)_106536 000_6281234962894_29_08_20 21_12_02_55.wav	bccbc1e00f44fe14affa433c95 a62fe0	Voice	
48	Voice_call_(incl._VoIP)_106536 449_6281234962894_29_08_20 21_12_36_49.wav	8119ce28f6df57f6f21950a78 e02082a	Voice	
49	Voice_call_(incl._VoIP)_106189 788_628113504373_03_08_202 1_21_31_26.wav	59a3759e8c8b66856f24bf08 b1ab9660	Voice	
50	Voice_call_(incl._VoIP)_106400 963_628123078291_19_08_202	f67c42f7204e3aa29336eb7d 20257f4d	Voice	

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti			
		1_20_17_12.wav		
51	Voice_call_(incl._VoIP)_106401	be5ce3611e92cc94d9e4e00c	Voice	
	511_628123078291_19_08_202	39f6b62a		
	1_21_34_50.wav			
52	Voice_call_(incl._VoIP)_106401	f942efe390b168ea00e062e2	Voice	
	611_628123078291_19_08_202	0689dff8		
	1_21_49_53.wav			
53	Voice_call_(incl._VoIP)_106403	84e8e96d9fab4ac0e69370c5	Voice	
	847_628123078291_20_08_202	d14d8f59		
	1_07_59_30.wav			
54	Voice_call_(incl._VoIP)_106418	0fe0d4951d2a4adf0c20e518	Voice	
	350_628123078291_21_08_202	c5615b03		
	1_09_43_40.wav			
55	Voice_call_(incl._VoIP)_106478	648abc654b2cf0a4c331b862	Voice	
	260_628123078291_25_08_202	b7cf8b1d		
	1_14_54_44.wav			
56	Voice_call_(incl._VoIP)_106487	9c87693e8b18e16eef9f787b	Voice	
	887_628123078291_26_08_202	228d84bd		
	1_09_06_46.wav			
57	Voice_call_(incl._VoIP)_106502	a636146250e127a8985b6c0	Voice	
	789_628123078291_27_08_202	829484545		
	1_07_53_29.wav			
58	Voice_call_(incl._VoIP)_106523	6204d6de066cf9c2f3955a95	Voice	
	891_628123078291_28_08_202	382b49fe		
	1_13_11_03.wav			
59	Voice_call_(incl._VoIP)_106523	2fcb1f880cec9380b931dc778	Voice	
	942_628123078291_28_08_202	9bae39d		
	1_13_14_28.wav			
60	Voice_call_(incl._VoIP)_106525	ee0dfcddb0c99e5ee633864a	Voice	
	528_628123078291_28_08_202	f566a4a1		
	1_15_04_21.wav			
61	Voice_call_(incl._VoIP)_106528	166ef99c67188c22e41ebdd6	Voice	
	085_628123078291_28_08_202	66eb9763		
	1_18_41_14.wav			
62	Voice_call_(incl._VoIP)_106528	5246f7142541d7a36388ae08	Voice	
	506_628123078291_28_08_202	09efcf02		

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti			
		1_19_14_33.wav		
63	Voice_call_(incl._VoIP)_106413	6955558a7a2dd0902a66415	Voice	
	968_628113502922_20_08_202	b9363adbb		
	1_19_52_34.wav			
64	Voice_call_(incl._VoIP)_106483	6bfd304fe21201e82e6a7508	Voice	
	190_628113502922_25_08_202	c20d4070		
	1_20_26_03.wav			
65	Voice_call_(incl._VoIP)_106494	d90c1004b34b5dd39cf2925e	Voice	
	998_628113502922_26_08_202	b14f9558		
	1_15_03_39.wav			
66	Voice_call_(incl._VoIP)_106520	c80bc2a8ab99fb74b1fbdd56	Voice	
	156_628113502922_28_08_202	7a01d32		
	1_09_15_58.wav			
67	Voice_call_(incl._VoIP)_106542	817ba4b178558d490731a24f	Voice	
	459_628113502922_29_08_202	30491db4		
	1_21_54_29.wav			
68	Voice_call_(incl._VoIP)_105948	ac0b6d1de37a3ef78403f4c3	Voice	
	097_6282333728989_16_07_20	7efe1bf5		
	21_13_31_23.wav			
69	Voice_call_(incl._VoIP)_106133	a102838752914ca9acfad7c5f	Voice	
	578_6282333728989_30_07_20	ef503fa		
	21_13_35_01.wav			
70	Voice_call_(incl._VoIP)_106192	56004ea67b6fb6ce322ad08c	Voice	
	545_6282333728989_04_08_20	1753f752		
	21_08_16_29.wav			
71	Voice_call_(incl._VoIP)_106204	58fde79aa56768b30b62b985	Voice	
	263_6282333728989_04_08_20	999193d7		
	21_21_01_00.wav			
72	Voice_call_(incl._VoIP)_106207	effa65ea62fa961c22a9903ee	Voice	
	714_6282333728989_05_08_20	e07c82d		
	21_08_16_22.wav			
73	Voice_call_(incl._VoIP)_106214	92e3bcb4f5e55909bb6ad19a	Voice	
	334_6282333728989_05_08_20	e50aacaf		
	21_14_25_29.wav			
74	Voice_call_(incl._VoIP)_106245	5ac86584c61daeba4b42569	Voice	
	205_6282333728989_07_08_20	138b03a78		

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti			
		21_19_18_21.wav		
	75	Voice_call_(incl._VoIP)_106375 465_6282333728989_18_08_20 21_07_43_19.wav	43a15e14f1e77b3ee0493948 0dcce0b2	Voice
	76	Voice_call_(incl._VoIP)_106393 430_6282333728989_19_08_20 21_11_27_02.wav	7fe59ad3d9b5b07662c54405 2a37e190	Voice
	77	Voice_call_(incl._VoIP)_106396 360_6282333728989_19_08_20 21_14_17_43.wav	3cb08d71c52c359fd77c6126 760fcdca	Voice
	78	Voice_call_(incl._VoIP)_106397 698_6282333728989_19_08_20 21_15_46_11.wav	dbe0599f15ebb0ee88df871a 31b4cc25	Voice
	79	Voice_call_(incl._VoIP)_106414 795_6282333728989_20_08_20 21_21_38_29.wav	2f133dff6543c1f59781675f03 749edb	Voice
	80	Voice_call_(incl._VoIP)_106443 438_6282333728989_23_08_20 21_10_57_30.wav	6ee0d34d206223fd61e35db9 56ecbd95	Voice
	81	Voice_call_(incl._VoIP)_106444 544_6282333728989_23_08_20 21_11_57_54.wav	bedcc3bb1b5ff2a8e6d6a968 656723a6	Voice
	82	Voice_call_(incl._VoIP)_106444 583_6282333728989_23_08_20 21_11_59_45.wav	0b12ceaa620b2123bbeee54 47f752b4c	Voice
	83	Voice_call_(incl._VoIP)_106445 391_6282333728989_23_08_20 21_12_43_30.wav	a513576d2433c835096e8e8 cc1f80294	Voice
	84	Voice_call_(incl._VoIP)_106502 461_6282333728989_27_08_20 21_07_31_58.wav	d211ff9909ef8cd1fcc51a7026 a4ce30	Voice
	85	Voice_call_(incl._VoIP)_106502 859_6282333728989_27_08_20 21_07_59_03.wav	149309cb4401229fdd0e1a65 0223342b	Voice
	86	Voice_call_(incl._VoIP)_106502 872_6282333728989_27_08_20	7e5bc4d93eb6367076129d0 86021ff44	Voice

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti			
		21_08_00_26.wav		
	87	Voice_call_(incl._VoIP)_106519552_6282333728989_28_08_2021_08_37_33.wav	aa3824c245632036bcf4779e94aa989c	Voice
	88	Voice_call_(incl._VoIP)_106525037_6282333728989_28_08_2021_14_30_25.wav	a932f49f709339b118664c1fd88a6100	Voice
	89	Voice_call_(incl._VoIP)_106528652_6282333728989_28_08_2021_19_25_38.wav	0f233a43ac57c6f5f4a4d7046e87f55e	Voice
	90	Voice_call_(incl._VoIP)_106535287_6282333728989_29_08_2021_11_12_39.wav	9303d8c4969b8b07eb1af5172ab9800c	Voice
	91	Voice_call_(incl._VoIP)_105153586_6285231547782_23_05_2021_16_55_12.wav	480978d071434f3a98575147b1452203	Voice
	92	Voice_call_(incl._VoIP)_105566477_6285231547782_18_06_2021_10_20_37.wav	49136f04761ef2d17597564052d0fb14	Voice
85	1 (satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN MAP628XHO7120180 6 yang berisikan file-file sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	Voice_call_(incl._VoIP)_104610543_628113519888_05_04_2021_19_02_08.wav	3dd8c539f6da9a2edad697b08010c3e7	Voice
	2	Voice_call_(incl._VoIP)_104616773_628113519888_06_04_2021_11_17_37.wav	a56f3dfff8913bfac5fb9b0b6dd376	Voice
	3	Voice_call_(incl._VoIP)_105217516_628113519888_29_05_2021_13_02_04.wav	ab361f06fc4ad5839735662adec9621a	Voice
	4	Voice_call_(incl._VoIP)_106521380_628113519888_28_08_2021_10_31_06.wav	263fd43bf9a44da8350dac0ec86d8c01	Voice

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti			
86	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN MAP628XHO7120290 4 yang berisikan file-file sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285330149256_2021-08-05_07-56-08.pdf	13c84d24a6ec5fd6d4009950ec58c469	Softcopy Transkrip
	2	6285330149256_2021-08-16_11-13-05.pdf	6a3067366ab80732df88cede59e81d12	Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-19_12-29-22.pdf	a1d650e4b684e0ede12bd4baf74418ed	Softcopy Transkrip
	4	628113504373_2021-08-03_21-31-26.pdf	d0a81cd054903616cb3349fc36133d22	Softcopy Transkrip
	5	628113519888_2021-04-05_19-02-08.pdf	323fa0e6a2c96d5f12c6f42615b8b9a7	Softcopy Transkrip
	6	628113519888_2021-04-06_11-17-37.pdf	384ec71b1eb8ecc546a24267f116ab2d	Softcopy Transkrip
	7	6282333728989_2021-07-16_13-31-23.pdf	5776c9fa7fad667f58ebf056a7fed310	Softcopy Transkrip
87	1 (satu) <i>handphone</i> merek Samsung warna hitam, Model Galaxy J6+, imei 1 359993093368911 dan imei 2 359994093368919 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kartu SIM Provider Indosat Oredo dengan nomor 62014000690963318-U dan 1 (satu) kartu SIM Provider Telkomsel dengan nomor 0325000000888106, beserta data elektronik di dalamnya serta 1 (satu) <i>softcase</i> warna hitam;			
88	(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN MAP628XHO7101950 5 yang berisikan file-file sebagai berikut:			
	No.	Nama	Nilai Hash MD5	Jenis File
	1	6285330149256_2021-08-12_13-05-06.pdf	7214baf48cda3ceec63b8e41de3f61b59	Softcopy Transkrip
	2	6285330149256_2021-08-18_08-40-52.pdf	17f7502da07ccdb0c8de575e93ec1a4c	Softcopy Transkrip
	3	6285330149256_2021-08-18_17-00-21.pdf	cc19f90262d589ed38a2b34f1b11e247	Softcopy Transkrip

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti			
	4	6285330149256_2021-08-24_11-09-46.pdf	36cf4272b90b5744b7ab3c0219683d46	Softcopy Transkrip
89	Uang sebanyak Rp239.900.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);			
90	Uang tunai dengan total nilai sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam kantong plastik hitam;			
91	1 (satu) bundel copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-278 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Bupati Probolinggo Provinsi Jawa Timur, atas nama Hj. Puput Tatriana Sari, SE.;			
92	1 (satu) buku kecil yang pada halaman pertama terdapat tulisan tangan diantaranya “persiapan HUT Satpol PP, - Undangan, Persiapan atraksi simulasi...”;			
93	1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Lanjutan... Saldo = 116.500.000...”;			
94	1 (Satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Hj Tutik...”;			
95	1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Minyak dgn u/P. Hsn + B. Tantri (Bywangi) 2.000.000,-....”;			
96	1 (satu) lembar amplop coklat yang terdapat tulisan tangan diantaranya “ -14 Feb 2020 à 3 jt ke Papa....”;			
97	1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama Dwijoko Nurjayadi, plafond Kredit Rp456.400.000,00 tanggal 24 Maret 2020;			
98	1 (satu) lembar dokumen Tanda Terima Dokumen Penting (SK Jaminan Kredit Multiguna) Bank Jatim atas nama Indah Rohani, plafond kredit Rp320.000.000,00 tanggal 24 Maret 2020;			
99	1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “26.000.000,- ...”;			
100	1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan diantaranya “Dhimas Bappeda 50.000,- ...”;			

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



No.	Barang Bukti
101	1 (satu) Map warna hijau merek "Djago Super" bertuliskan tangan: Perjalanan Dinas 2013, yang berisi dokumen <i>copy</i> warna 9 (sembilan) bundel daftar nominal perjalanan Dinas Bupati, tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021;
102	1 (satu) map warna hijau merek "Trully" bertuliskan tangan Data Penerimaan Honararium THN 2013 S/D 2021, yang berisi dokumen <i>copy</i> warna satu bundel Rekap Honorarium Bupati Probolinggo tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021;
103	1 (satu) map warna hijau merek R&B bertuliskan tangan: Dokumen; Pakta Integritas; Perbub Gratifikasi, yang berisi dokumen <i>copy</i> : 1) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Hj. Puput Tantriana Sari, SE.; 2) Salinan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tanggal 21 Mei 2019; 3) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 66 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo 16 November 2015;
104	1 (satu) STNK asli Mobil JEEP Tipe Wrangler 3.6 AT, Nomor Polisi B 1111 UJE, warna putih, atas nama Achmad Zainol Fatah, Nomor Rangka 1C4HJWLGOC190820, Nomor Mesin CL 190820;
105	1(satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN MAP628XHO7120182 2 yang berisikan file-file;
106	1 (satu) buah keping DVD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN MAP628XHO7120426 3 yang berisikan file-file;
107	1 (satu) <i>handphone</i> Redmi Note 10s warna putih Model M2101K7BNY, imel 860565056877146, 860565056877153 yang di dalamnya tanpa sim card, beserta data elektronik di dalamnya;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain yaitu Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin;

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 12 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODDY KURNIAWAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa DODDY KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 107, selengkapannya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 31/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tanggal 28 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 12 Mei 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODDY KURNIAWAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa DODDY KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 107, selengkapny sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 12 Mei 2022;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta.Pid.Sus/2022/PN Sby *juncto* Nomor 31/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY *juncto* Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby yang dibuat oleh An.Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2022 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut sebagai Pemohon

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 18 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa sebagai Camat Krejengan Kabupaten Probolinggo yang mempunyai kewenangan untuk mengusulkan Pj. Kepala Desa dalam rangka melaksanakan kebijakan Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari karena di Kecamatan Krejengan terdapat 13 (tiga belas) Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, namun untuk mengusulkan Pj. Kepala Desa tersebut harus mendapat acc dari Hasan Aminudiin selaku mantan Bupati Probolinggo/suami Puput Tantrianasari dan kalau tidak

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada acc, maka usulannya tidak akan diproses sesuai penyampaian Edy Suryanto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) kepada Terdakwa, kemudian untuk melaksanakan hal tersebut, Terdakwa menerima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sumarto dan mengusulkan Sumarto menjadi Pj. Kepala Desa Karangren sesuai Nota Dinas Nomor 903/172/426.415/2021 tanggal 13 Agustus 2021 dan uang yang diterima dari Sumarto tersebut telah diserahkan kepada Hasan Aminudin melalui ajudannya Faisal Rahman;

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menerima uang sebanyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari 12 (dua belas) calon Pj. Kepala Desa di Kecamatan Krejengan yang dikumpulkan melalui Sumarto, rencananya uang tersebut akan diserahkan kepada Hasan Aminudin namun dalam perjalanan ke rumah Hasan Aminudin, Hasan Aminudin melalui ajudannya Pitra Jaya Kusuma menyampaikan kepada perwakilan Camat agar uang tersebut diserahkan lain waktu sehingga dalam perjalanan pulang, Terdakwa bersama Sumarto ditangkap Petugas KPK dan digeledah ditemukan barang bukti uang sebesar Rp239.900.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa dari para calon Pj. Kepala Desa di Kecamatan Krejengan untuk Puput Tantriana Sari melalui Hasan Aminuddin. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian dan juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal-hal tersebut

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/**Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
ttd./ Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 32 K/Pid.Sus/2023